



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 22 Februari 2021

Kepada

- Yth. :
1. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
 2. Panglima Kodam IV Diponegoro;
 3. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah.

di - **TEMPAT**

SURAT EDARAN

NOMOR 443.5/0003363

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA TENGAH


Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 19 Pebruari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, bersama ini disampaikan bahwa PPKM merupakan upaya untuk memutus rantai penularan *Covid-19* dengan cara mengurangi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang diwujudkan dalam bentuk isolasi mandiri, isolasi terpusat, *contact tracing*, penemuan kasus secara dini dan jaminan pelayanan sosial dasar bagi warga terdampak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pelaksanaannya di Jawa Tengah diminta kepada:

1. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah agar :
 - a. PPKM Mikro diperpanjang pelaksanaannya **pada tanggal 23 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021** dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yang pelaksanaannya merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021;
 - b. Pemberlakuan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis berdasarkan pada peta risiko epidemiologis desa/kelurahan di tiap Kabupaten/Kota.
 - c. Peta risiko desa/kelurahan pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat mengacu pada peta zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada <http://admin.corona.jatengprov.go.id>.
 - d. Pembentukan Pos Komando (Posko) di desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota secara berjenjang menggunakan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas *Covid-19* yang telah dibentuk selama ini dengan ketentuan perluasan tugas Satgas untuk melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan melalui Camat.
 - e. Memerintahkan Camat untuk:
 - 1) memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan kasus antar desa/kelurahan di wilayahnya atau koordinasi antar Camat di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing;
 - 2) memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;

- 3) memerintahkan Kades/Lurah agar mendorong RT/RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaporkan hasil *tracing* dan *tracking* pendataan rumah yang masuk zona merah/orange/kuning/hijau ke dalam aplikasi [jogotonggo.jatengprov. go.id](http://jogotonggo.jatengprov.go.id);
 - 4) memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5) melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kelurahan kepada Posko Kabupaten/Kota secara reguler;
 - f. Implementasi PPKM Mikro di tingkat Desa/Kelurahan/Dusun/RW/RT dilaksanakan bersama dengan PPKM Kabupaten/Kota dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan mempedomani:
 - 1) Kegiatan Restoran/rumah makan (formal maupun informal) makan ditempat sebesar 50 % dan untuk layanan pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran;
 - 2) Pusat perbelanjaan / Mall dibuka maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - 3) Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan ketentuan:
 - a) Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b) Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional dan jumlah pengunjungnya sesuai kearifan lokal masing-masing Kabupaten/Kota.
 - g. Kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara;
 - h. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* secara reguler dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI dan instansi terkait di wilayah masing-masing.
2. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro dimohon bantuannya untuk mendukung pengendalian penyebaran *corona virus disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Tengah sesuai kewenangannya, termasuk dalam rangka PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindaklanjuti.



TEMBUSAN :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Permadepokcapil Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.